

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pengembangan komoditas kopi. Sejarah mencatat bahwa kopi pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh perusahaan dagang Belanda, VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) pada tahun 1699. Dataran tinggi Priangan merupakan lokasi pertama tempat penanaman kopi di Indonesia (Li, 2017), selanjutnya menyebar ke beberapa lokasi. Mekanisme pengembangan dilakukan dengan membagikan bibit kopi gratis kepada masyarakat sebagai upaya untuk perluasan kebun kopi dan meningkatkan produksi. VOC pada awalnya melakukan transaksi secara komersial dengan petani kopi, namun kemudian berkembang menjadi sistem tanam paksa dan memberlakukan pemotongan harga yang jauh dibawah harga pasar (Bremen, 2015). Kebijakan tersebut membuat petani kopi mengalami penderitaan dan kerugian yang berkepanjangan.

Perkebunan kopi rakyat mengalami pertumbuhan areal produksi yang cukup pesat setelah periode kemerdekaan Indonesia. Pertumbuhan tersebut menurut Neilson (2008) disebabkan karena adanya kemudahan untuk memanfaatkan kawasan hutan, biaya pembudidayaan yang murah, dan kebijakan transmigrasi. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi utama di pasar dunia bersama dengan Brazil dan Kolombia. Meskipun demikian, kopi bukanlah prioritas utama pengembangan sektor pertanian oleh pemerintah. Pemerintah lebih memprioritaskan komoditas yang memiliki penerimaan ekspor yang lebih besar seperti sawit dan kakao (SCP, 2014). Kebijakan itu membuat sektor kopi nasional tidak terkelola dengan baik, sehingga tidak memiliki struktur rantai pemasaran yang efisien. Dengan demikian petani kopi masih tidak terlepas dari permasalahan ketidakpastian harga.

Ketidakpastian harga kopi merupakan kendala utama bagi petani kopi dalam memperbaiki penghidupannya. Lewin, et al. (2004) pernah melaporkan bahwa dalam jangka panjang keuntungan yang diperoleh petani kopi mengalami

penurunan yang drastis sampai menjadi hanya 5% dari total nilai kopi akibat dari ketidakpastian harga. Kenyataan tersebut kemudian dipertegas oleh Pratiwi (2015) yang menyatakan bahwa ketidakpastian harga membuat keuntungan yang diperoleh petani kopi tidak lebih dari 10%. Rendahnya keuntungan penjualan kopi membuat rumah tangga petani kopi terkendala dalam membuat keputusan yang tepat dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya (Borrella, et al. 2015). Hal itu semakin memperburuk produktivitas tanaman kopi dan berujung kepada semakin menurunnya pendapatan rumah tangga petani kopi. Dengan demikian, harga kopi merupakan instrumen yang sangat penting bagi keberlanjutan produksi kopi dan kemaslahatan perekonomian rumah tangga petani kopi.

Ketidakpastian harga kopi sebenarnya juga telah menjadi perhatian serius bagi negara-negara konsumen kopi¹. Mereka menyadari bahwa untuk menjaga keberlanjutan pasokan kopi dari negara produsen maka perlu diberikan insentif, terutama terhadap harga kopi. Skema stabilisasi harga kopi pernah dilakukan pada tahun 1962 melalui kebijakan kuota ekspor yang diatur dalam kerangka kerja *International Coffee Agreement (ICA)* (Pieterse & Silvis, 1988). Melalui ICA, harga kopi ditetapkan pada tingkat tertentu dan diberlakukan penjatahan ekspor kopi bagi negara produsen kopi yang tergabung sebagai anggota. Sistem penjatahan ekspor tersebut bersifat dinamis sesuai dengan pergerakan indikator harga yang terjadi (Daviron & Ponte, 2005). Kebijakan skema stabilisasi harga melalui ICA diyakini berhasil meningkatkan dan mengendalikan harga kopi dunia.

Kebijakan ICA tidak mampu bertahan lama dan ditangguhkan pada tahun 1989. Banyak permasalahan yang muncul akibat pemberlakuan jatah ekspor kopi tersebut, baik dari negara produsen maupun negara konsumen. Permasalahan utama bagi negara produsen adalah kehilangan penerimaan potensial (WIPO, 2017), terutama produsen kopi utama seperti Brazil, Kolombia, dan Indonesia.

¹ Negara konsumen kopi atau disebut juga negara utara, merupakan negara maju sebagai konsumen kopi utama di Eropa, Asia Timur dan Amerika Utara. Sedangkan negara produsen atau negara selatan merupakan negara penghasil kopi yang umumnya berstatus sebagai negara berkembang.

Selain itu, sistem kuota memberikan sinyal yang tidak tepat terkait dengan permintaan pasar kopi global, sehingga petani sering merugi. Negara konsumen juga merasa terkekang dengan keharusan menerima harga lebih tinggi yang ditetapkan oleh ICA (WIPO, 2017). Permasalahan tersebut mendorong pembangkangan beberapa negara anggota dengan melakukan transaksi kopi dengan negara bukan anggota ICA (Daviron & Ponte, 2005). Selain itu, ICA semakin dipersulit oleh ketegangan antara negara anggota produsen kopi untuk mendapatkan porsi yang lebih banyak terhadap jatah ekspor mereka.

Penangguhan rezim ICA juga berkaitan dengan politik internasional yang semakin membaik setelah berakhirnya Perang Dingin. Negara konsumen kopi, terutama Amerika Serikat berhenti mendukung sistem kuota karena merasa tidak ada lagi ancaman politik dari negara Amerika Latin (García-Cardona, 2016). Selain itu, adanya fragmentasi wilayah produksi seperti Vietnam yang menyediakan kopi murah sehingga semakin mempercepat berakhirnya rezim ICA. Penangguhan tersebut kemudian membuat banyak negara produsen kopi melakukan liberalisasi terhadap sektor kopi mereka (Russell, et al. 2012). Liberalisasi kopi merupakan deregulasi pemasaran kopi yang membuat swasta memiliki kontrol yang besar terhadap sistem pemasaran kopi dan peran pemerintah semakin berkurang.

Liberalisasi kopi memberikan dorongan kepada negara produsen kopi untuk melakukan diferensiasi produk kopi berdasarkan kualitas. Perkembangan segmentasi permintaan kopi membuat kopi lebih mudah diklasifikasikan dan dikenal berdasarkan kualitasnya (Ponte & Gibbon, 2005). Selanjutnya, menurut Russell et al., (2012), liberalisasi merupakan bagian dari komitmen produsen untuk menyediakan kopi berkualitas premium sehingga bisa mendapatkan insentif harga riil kopi yang tinggi. Akan tetapi, meskipun kualitas sangat penting namun mewujudkannya merupakan hal yang sulit bagi banyak negara produsen (Daviron & Ponte, 2005). Itulah sebabnya beberapa negara produsen dengan produksi tinggi tidak begitu memperhatikan aspek kualitas karena tidak begitu berpengaruh terhadap pangsa pasar mereka. Berkaitan dengan itu, Neilson (2007) menyatakan

bahwa ada dua strategi yang dilakukan oleh produsen kopi supaya tetap kompetitif pada pasar global, yaitu sebagai produsen berbiaya rendah dengan produksi kopi massal; atau melakukan diferensiasi produk yang menyasar segmen pasar kopi berkualitas.

Diferensiasi produksi kopi berkembang melalui berbagai skema intervensi terhadap produsen kopi. Skema intervensi secara umum bertujuan untuk mewujudkan perbaikan terhadap kualitas kopi yang dihasilkan dan penghidupan petaninya (Lewin et al., 2004). Pada prinsipnya diasumsikan bahwa skema tersebut bisa menyederhanakan rantai nilai kopi dan mengurangi biaya transaksi sehingga memperbaiki pendapatan petani. Selain itu, intervensi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan terhadap petani kopi sehingga bisa menjamin pasokan kopi berkualitas (Perez et al., 2017). Skema intervensi yang populer dalam pasar kopi global adalah sertifikasi sustainabilitas. Petani kopi yang tergabung dalam skema ini diharuskan untuk memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi.

Dampak skema sertifikasi sustainabilitas terhadap petani kopi masih menjadi perdebatan. Hal yang menjadi isu utamanya adalah kemangkusannya dalam memperbaiki perekonomian petani kopi. Menurut Karki, et al. (2016), petani yang tergabung dengan skema sertifikasi memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Sebaliknya, Mendez et al., (2010) menyatakan bahwa skema sertifikasi hanya memiliki dampak yang terbatas terhadap perbaikan penghidupan rumah tangga petani kopi. Penelitian lain menyatakan bahwa skema sertifikasi justru tidak memperbaiki kesejahteraan rumah tangga dan penghidupan petani kopi (Jena, et al., 2012; Rijsbergen, et al. 2016). Bahkan menurut Valkila & Nygren (2010), skema sertifikasi melalui *fair trade* tidak mampu memberikan daya tawar yang kuat bagi petani kopi karena keterbatasan daya serap pasar. Secara bijak Glasbergen (2018) menyatakan bahwa skema sertifikasi sejauh ini memang mampu membuat produksi pertanian lebih berkelanjutan namun belum bisa mewujudkan perubahan sistemik, yaitu kesejahteraan petani.

Implementasi sertifikasi sustainabilitas di Indonesia juga masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Keterlibatan petani kopi pada skema sertifikasi kopi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi sehingga mendorong perilaku oportunistik (Ibnu et al., 2015). Selain itu, petani beranggapan bahwa meskipun sertifikasi menawarkan harga pembelian yang lebih tinggi dibandingkan konvensional, namun secara ekonomi akhirnya akan tetap sama karena berpartisipasi pada skema sertifikasi memerlukan biaya besar dan waktu yang lebih lama (Astuti et al. 2015). Dengan demikian, mereka cenderung berpartisipasi pada skema mana saja selagi hal tersebut menguntungkannya. Perilaku tersebut mengakibatkan bias pasar dimana pasar konvensional dan pasar sertifikasi berbaur satu sama lainnya sehingga bisa dimasuki oleh petani kapan saja (Glasbergen, 2018). Selain itu, skema sertifikasi juga bahkan dipandang hanya sebagai upaya negara konsumen kopi untuk memastikan pasokan kopi secara berkelanjutan sehingga banyak petani yang enggan untuk berpartisipasi (Ibnu et al., 2016).

Hambatan terhadap perkembangan skema sertifikasi juga dipengaruhi oleh kemunculan segmentasi pasar baru. Segmen pasar tersebut berkembang di kawasan domestik, Asia, dan Timur Tengah, yang lebih mengutamakan kopi berkualitas daripada bersertifikasi (Astuti et al., 2015; Ibnu et al., 2015). Segmentasi pasar tersebut juga merupakan pergeseran permintaan kopi dari *second wave*² yang berorientasi diferensiasi produk menjadi *third wave* yang berorientasi relasi kopi langsung (WIPO, 2017). Melalui skema relasi kopi, *roastery* kopi melakukan pembelian kopi berkualitas secara langsung kepada petani kopi berdasarkan identitas perkebunan (*origin*) sehingga memperpendek rantai nilai kopi. Sederhananya, relasi kopi merupakan skema harga premium terhadap kopi berkualitas melalui kerjasama langsung antara *roastery* dengan petani kopi. Kerjasama tersebut menurut Vicol et al., (2018) melibatkan banyak aspek,

² *Coffee wave* merupakan segmentasi permintaan kopi berdasarkan target konsumen, penawaran produk, dan harga. *First wave* mengacu pada konsumsi kopi di era Anglo-Saxon dimana kopi sebagian besar dijual sebagai komoditas massal, umumnya tidak terdiferensiasi, *second wave* berkembang pesat pada periode tahun 1990an dan setelahnya dimana kopi dikonsumsi semakin diminati sebagai minuman berbasis *espresso*. *Third wave* merupakan *connoisseurship* dengan melibatkan spesialisasi terhadap origin kopi yang menyoroti karakteristik rasa melalui teknik sangrai (Vicol et al., 2018).

diantaranya adalah: hubungan personal, kepercayaan, transparansi harga, komitmen terhadap perbaikan kualitas, dan yang lebih utama adalah itikad untuk memperbaiki penghidupan petani kopi dan komunitasnya.

Skema relasi kopi tidak hanya melibatkan kerjasama antara petani dengan *roastery* dari negara konsumen, namun juga dari negara produsen. Peran serta *roastery* domestik merupakan dampak dari pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi kopi lokal yang berkualitas. Fenomena tersebut oleh Glick (2017) disebut sebagai *fourth wave*. Menurutnya, *fourth wave* merupakan transformasi dari *third wave* yang berkembang di negara produsen kopi, termasuk Indonesia. Transformasi tersebut utamanya disebabkan oleh perbaikan pendapatan masyarakat kelas menengah sehingga menggeser selera mereka cenderung terhadap produk pertanian lokal berkualitas, termasuk kopi.

Kemunculan *fourth wave* memberikan harapan perbaikan terhadap penghidupan petani kopi. Hal yang mendasarinya adalah, nilai pendapatan paling besar sepanjang rantai nilai adalah yang semakin dekat dengan dimana kopi tersebut dikonsumsi (WIPO, 2017). Dalam skema relasi kopi, rantai nilai kopi semakin sederhana dengan hanya melibatkan sedikit aktor sepanjang rantai. Dengan demikian, skema relasi kopi pada *fourth wave* memberikan peluang pembagian keuntungan bisa terdistribusi secara lebih menjanjikan terhadap petani kopi.

Praktik kerjasama langsung di Indonesia pada kenyataannya bukanlah antara *roastery* dengan setiap rumah tangga petani kopi. Bekerja sama dengan setiap rumah tangga petani kopi justru menciptakan biaya transaksi yang tinggi³. Oleh karena itu secara ekonomi menurut Vicol et al., (2018) kerja sama tersebut akan lebih menguntungkan melalui organisasi petani kopi atau elite setempat. Dengan demikian, organisasi petani seperti koperasi dan kelompok tani serta pengumpul tetap diperlukan keberadaannya. Kenyataan tersebut sesuai dengan pendapat

³ Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani kopi hanya 0.6 hektar, tersebar di berbagai lokasi dengan daya dukung infrastruktur yang rendah. Kondisi tersebut menurut Gaiha & Thapa (2008) membuat biaya pengumpulan terhadap kopi menjadi tinggi.

Holland et al., (2015) bahwa relasi kopi langsung bukan berarti mengesampingkan peran perantara seperti koperasi atau pengumpul. Justru dalam hal ini koperasi atau pengumpul merupakan bagian dari elite yang digunakan oleh *roastery* sebagai agen untuk mendapatkan kopi berkualitas.

Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan relasi kopi sebagai strategi pembangunan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani kopi (Vicol et al., 2018). Intervensi pemerintah dianggap sangat penting. Pertimbangannya adalah karena petani kopi sebagaimana pertanian lainnya merupakan sektor yang rentan dan kaku terhadap berbagai perubahan (Mann, 2018). Intervensi pemerintah biasanya ditransmisikan melalui organisasi petani yang berperan sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan berupa sarana produksi, mesin, dan pelatihan kepada petani kopi. Melalui kebijakan tersebut diharapkan ada perbaikan terhadap daya saing petani kopi sehingga mereka bisa mengakses pasar kopi premium. Dengan demikian, peranan organisasi petani dianggap menjadi sangat penting sebagai agen pembangunan pedesaan dan memastikan keberlanjutan perekonomian petani kopi. Menurut Bray & Neilson (2017), keberadaan organisasi petani yang kuat akan menciptakan kemaslahatan bagi setiap rumah tangga petani kopi.

B. Rumusan Masalah

Kopi Solok Radjo merupakan salah satu kopi berstandar *specialty*⁴ yang berasal dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kopi Solok Radjo mulai diinisiasi pada tahun 2011 melalui skema relasi langsung dengan petani kopi arabika yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar. Melalui skema tersebut, diberlakukan sistem garansi harga terhadap kopi gelondongan yang berkualitas⁵. Pada sistem tersebut, harga kopi ditetapkan konstan

⁴ Kopi *specialty* mengacu kepada kopi yang memiliki profil citarasa unik dimana bijinya bebas dari cacat primer, tidak memiliki *quaker*, memiliki ukuran dan kadar air yang tepat, dan setelah dalam bentuk minuman memiliki uji citarasa minimal 80 dari 100.

⁵ Kriteria gelondong kopi berkualitas tersebut adalah dipetik matang sempurna dan diantarkan ke pusat pengolahan pada hari pemetikan (kopi tidak bermalam)

pada level tertentu berdasarkan pertimbangan harga pasar biji kopi premium terhadap rasio konversi biji kopi dengan gelondongan (rendemen kopi) dan biaya operasional. Biasanya harga kopi gelondongan yang dibeli dari petani selalu berada diatas harga pasar. Sistem garansi harga memiliki beberapa tujuan. Pertama, menyediakan sistem harga yang berkeadilan sehingga memberikan dorongan terhadap petani kopi untuk menjadikan kopi sebagai bagian dari strategi penghidupan. Kedua, menghasilkan kopi berkualitas premium dengan karakteristik yang unik sebagai bagian dari kekayaan citarasa kopi nusantara. Ketiga, mewujudkan sistem pasar satu pintu terhadap kopi premium yang berasal dari Kabupaten Solok, sehingga kopi Solok Radjo memiliki daya tawar yang kuat.

Skema garansi harga pada satu sisi berhasil memperbaiki standar kualitas kopi, namun belum mampu mendorong perluasan lahan perkebunan kopi secara signifikan. Intensitas petani untuk menjadikan kopi sebagai strategi penghidupan belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa alasannya adalah: (i) petani memang pada dasarnya sulit beradaptasi dengan perubahan, termasuk terhadap perubahan segmentasi permintaan kopi; (ii) petani yang umumnya membudidayakan hortikultura menganggap tidak cocok tumpang sari dengan kopi; dan, (iii) petani menganggap skema garansi harga hanya untuk beberapa saat saja sebagaimana kehadiran beberapa pengumpul dadakan yang akhirnya memutuskan berhenti membeli kopi. Oleh karena itu, meskipun harga merupakan sistem insentif yang signifikan untuk menstimulasi perekonomian petani kopi (Arifin, 2010), namun ada aspek sosial dan kebiasaan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan manfaatnya.

Koperasi Solok Radjo kemudian dibentuk pada tahun 2014 sebagai upaya untuk menggiatkan kopi kepada masyarakat. Harapannya para petani kopi akan terorganisir dengan keberadaan koperasi tersebut. Koperasi juga bertujuan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan pengembangan kopi dari pemerintah. Bantuan pemerintah tersebut meliputi penyediaan teknologi produksi pengolahan kopi, bibit kopi unggul, dan pelatihan budidaya yang dikelola oleh koperasi. Penguatan koperasi melalui bantuan pemerintah tersebut memberikan sinyal bahwa koperasi

berkomitmen untuk memajukan perekonomian petani kopi. Hal itu membuat banyak petani mulai banyak menanam kopi. Selain itu, koperasi tetap mempertahankan sistem garansi harga terhadap pembelian gelondongan kopi.

Keberadaan koperasi dalam mengorganisir penjualan kopi Solok Radjo membuat beberapa *roastery* kesulitan untuk mendapatkan pasokan kopi secara tetap dan pasti. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, *roastery* mencari alternatif pasokan kepada pengumpul yang berkomitmen terhadap perbaikan kualitas. Pengumpul tersebut biasanya berasal dari pemuka masyarakat atau figur yang berpengaruh yang juga berperan sebagai petani kopi. Dengan demikian, petani kopi Solok Radjo memiliki dua kemungkinan untuk mengakses pasar kopi premium, yaitu Koperasi Solok Radjo dan pedagang pengumpul.

Menurut pendapat Ibnu et al. (2018), petani yang terorganisir akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada yang tidak terorganisir. Dalam hal ini, petani yang berpartisipasi dengan koperasi memiliki peluang kesejahteraan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan pengumpul. Akan tetapi, kesejahteraan petani tidak bisa sepenuhnya diharapkan dari tergabungnya mereka dengan organisasi petani. Hal tersebut ditegaskan oleh Jena et al., (2012) bahwa seringkali organisasi petani mengalami kegagalan akibat pengelolaan tidak tepat sehingga mengesankan kegagalan model relasi kopi itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan koperasi dianggap juga menentukan keberhasilan implementasi skema relasi kopi.

Menurut Bacon (2010), penerapan relasi kopi dengan garansi harga bisa menciptakan keberlanjutan dan pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, prinsip skema relasi kopi juga mendorong petani untuk meng-*upgrade* kehidupannya menjadi lebih baik. *Upgrade* tersebut tergantung dari peranan perantara kopi dan karakteristik petaninya. Berdasarkan hal itu, perlu kiranya bagi kita untuk mengukur dampak skema relasi kopi melalui masing-masing perantara, yaitu koperasi dan pengumpul, terhadap kesejahteraan petani kopi Solok Radjo. Studi ini berjudul “Analisis Dampak Perantara Kopi terhadap Kesejahteraan Petani

Kopi”, dengan studi kasus petani kopi arabika di Kabupaten Solok. Adapun rumusan permasalahan dari studi ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik rumah tangga petani kopi Solok Radjo?
2. Bagaimanakah dampak perantara kopi Solok Radjo dalam skema relasi kopi terhadap kesejahteraan rumah tangga petani kopi?
3. Bagaimana peran Koperasi Solok Radjo sebagai agen pengembangan kopi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji karakteristik petani kopi Solok Radjo
2. Mengkaji dampak perantara kopi, yaitu koperasi dan pengumpul, terhadap kesejahteraan rumah tangga petani kopi.
3. Mengkaji dampak peranan koperasi sebagai agen pengembangan kopi dan pengembangan perekonomian masyarakat pedesaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Tersedianya informasi mengenai dampak pengembangan kopi arabika terhadap perekonomian masyarakat yang terlibat di dalamnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* diantaranya pemerintah daerah, pengusaha kopi, petani kopi, dan sektor-sektor yang berperan dalam pengembangan kopi untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menjaga keberlanjutan pertanian kopi.
3. Sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berminat dalam penelitian sejenis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis mengenai dampak skema relasi kopi terhadap kesejahteraan rumah tangga petani kopi. Petani kopi yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang membudidayakan kopi arabika di Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. Skema relasi kopi mendorong berkembangnya peran perantara sebagai agen yang memfasilitasi pemasaran kopi berkualitas. Perantara juga berperan untuk memastikan produksi kopi berkualitas tersebut tetap berkelanjutan. Kemudian kita akan mengidentifikasi karakteristik petani kopi Solok Radjo dalam mengembangkan kopi, terutama pemanfaatan lahan, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan budidayanya. Terakhir, kita akan mengevaluasi kinerja koperasi Solok Radjo dalam menggiatkan pengembangan kopi di Kabupaten Solok.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih terarah dan mudah dipahami, maka penulis akan mengemukakan pokok-pokok uraian dari tiap-tiap bagian sebagai berikut:

Bab Pertama mengemukakan beberapa pokok pikiran yang mendasari perwujudan penelitian secara keseluruhan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab Kedua berisi konsep kopi, petani kopi, kesejahteraan, dan teori yang relevan dengan penelitian. Bab ini juga berisikan tentang penelitian terdahulu terkait, dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Bab Ketiga berisikan metode penelitian ini berisikan tentang daerah penelitian, data dan sumber data, dan metode analisis data. Bab Keempat berisikan informasi mengenai umum mengenai pengembangan kopi di Kabupaten Solok. Bab Kelima berisikan hasil dan pembahasan yang terkait dengan tujuan penelitian. Bab Keenam berisikan kesimpulan penelitian dan implikasi kebijakan yang relevan untuk dilakukan.